



**PENETAPAN**  
**Nomor 73/Pdt.P/2022/ PN Tdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana berikut atas nama Pemohon :

**RINNY KARINY**, Tempat Tanggal Lahir di Tanjungpandan, 26 Maret 1987, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Starta I, Tempat tinggal di Jl Letda Zainudin Aba, RT. 003 RW.001, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 21 November 2022 dibawah Register Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Tdn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tanjungpandan, pada tanggal 26 Maret 1987, dengan nama RINNY KARINY dari pasangan suami istri yang bernama KUWATNO dan ROSMANIAR;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 328/1987 tanggal 25 Juli 2022;
3. Bahwa sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon dengan nama RINNY KARINY, setelah itu Pemohon sering sakit-sakitan dari sejak kecil sehingga sampai saat ini, sehingga dari kedua orangtua Pemohon menyarankan untuk menggunakan nama menjadi tertulis/terbaca RIRIN FALISHA;
4. Bahwa hal tersebut terjadi karena Pemohon sering sakit-sakitan dan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi tertulis/terbaca RIRIN FALISHA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa identitas Pemohon di surat-surat yang lain seperti KTP, KK, Ijazah-ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran masih tertulis/terbaca RINNY KARINY;
6. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus mengganti nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon dari yang tertulis dan terbaca nama RINNY KARINY menjadi RIRIN FALISHA;
7. Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama dalam Akte Kelahiran Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
8. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 328/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjungpandan tanggal 25 Juli 2022 yang sebelumnya tertulis "RINNY KARINY" menjadi "RIRIN FALISHA";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 328/1987 tanggal 25 Juli 2022;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : RINNY KARINY Nomor : 1902016603870011, tanggal 07 April 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon RINNY KARINY Nomor : CA 011312 / 42014301402, tanggal 06 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Terbuka, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RINNY KARINY Nomor : 328/1987, tanggal 25 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon RINNY KARINY Nomor : 1902011606160009, tanggal 22 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama RINNY KARINY, Nomor : 207/KEL.PKL/I/2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pangkal lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon berupa Fotokopi kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :

1. Saksi Puspita Ningtyas di persidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan adik Pemohon;
  - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl Letda Zainudin Aba, RT. 003 RW.001, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengubah Namanya adalah karena Pemohon merasa Namanya saat in membawa kesialan dalam hidupnya Pemohon;
  - Bahwa Pemohon pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali kemudian bercerai, pekerjaan tidak maksimal serta sering sakit-sakitan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeyakinan penyebab kesialan dalam hidupnya adalah karena Namanya;
- Bahwa nama Pemohon Rinny Kariny berdasarkan informasi dari ayah ibunya tidak memiliki arti apapun;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti Namanya dengan nama Ririn Falisha yang artinya Ririn adalah nama panggilan pemohon serta Falisha artinya adalah keberuntungan;
- Bahwa selama menggunakan nama Rinny Kariny Pemohon tidak pernah terkena tindak pidana;
- Bahwa pergantian nama Pemohon bukan untuk penyelundupan hukum maupun pengalihan hutang;
- Bahwa Pemohon telah memahami konsekuensi perubahan nama Pemohon tersebut serta keluarga telah mengetahuinya;

## 2. Saksi Kuwanto di persidangan menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi merupakan Ayah Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah Namanya adalah karena Pemohon merasa Namanya saat ini membawa kesialan dalam hidupnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali kemudian bercerai, pekerjaan tidak maksimal serta sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon berkeyakinan penyebab kesialan dalam hidupnya adalah karena Namanya;
- Bahwa Saksi lah yang memberikan nama Pemohon Rinny Kariny yang memang itu nama pilihan Saksi namun secara khusus tidak memiliki arti apapun;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti Namanya dengan nama Ririn Falisha yang artinya Ririn adalah nama panggilan pemohon serta Falisha artinya adalah keberuntungan;
- Bahwa selama menggunakan nama Rinny Kariny Pemohon tidak pernah terkena tindak pidana;
- Bahwa pergantian nama Pemohon bukan untuk penyelundupan hukum maupun pengalihan hutang;
- Bahwa Pemohon telah memahami konsekuensi perubahan nama Pemohon tersebut serta keluarga telah mengetahuinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Firtasari Haliza di persidangan menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi merupakan teman kerja Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah Namanya adalah karena Pemohon merasa Namanya saat in membawa kesialan dalam hidupnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah kemudian bercerai sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pemohon berkeyakinan penyebab kesialan dalam hidupnya adalah karena Namanya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti Namanya dengan nama Ririn Falisha yang artinya Ririn adalah nama panggilan pemohon serta Falisha artinya adalah keberuntungan;
- Bahwa selama bekerja dengan Saksi, Pemohon tidak pernah mengajukan pinjaman, terlibat hutang piutang maupun berperkara di tempat kerja;
- Bahwa selama menggunakan nama Rinny Kariny Pemohon tidak pernah terkena tindak pidana;
- Bahwa pergantian nama Pemohon bukan untuk penyelundupan hukum maupun pengalihan hutang;
- Bahwa Pemohon telah memahami konsekuensi perubahan nama Pemohon tersebut serta keluarga telah mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon menghendaki untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 328/1987 tanggal 25 Juli 2022 yang semula tertulis Rinny Karini menjadi Ririn Falisha;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 hingga P-5 yang telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah pula dibubuhi materai yang cukup dan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon terlebih dulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 beserta keterangan saksi diperoleh fakta di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Letda Zainudin Aba, RT. 003 RW.001, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa nama Pemohon di dalam akta kelahiran tertulis Rinny Kariny selanjutnya berdasarkan permohonan Pemohon disertai dengan keterangan para Saksi bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon menjadi Ririn Falisha;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perubahan nama adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari Rinny Karini menjadi Ririn Falisha adalah karena Pemohon meyakini Namanya saat ini kurang membawa keberuntungan dalam hidupnya oleh karenanya dengan nama Falisha yang artinya adalah keberuntungan diyakini Pemohon akan lebih membawa keberuntungan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pergantian nama yang diinginkan Pemohon bukanlah untuk penyelundupan hukum, maupun melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang piutang dari pihak manapun, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika selama Pemohon menggunakan nama Rinny Kariny sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana apapun atau pihak yang wajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, mengubah nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yang semula Rinny Kariny menjadi Ririn Falisha dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga Pelaporan pencatatan perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 saat ini wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili *in casu* Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perihal perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari *yurisdiksi voluntair* maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis RINNY KARINY diubah menjadi RIRIN FALISHA sehingga didalam Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis RIRIN FALISHA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 328/1987 tanggal 25 Juli 2022;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Sumaidi, Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sumaidi

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya PNBPN Relass	Rp 10.000,00
4. Penggandaan	Rp 15.000,00
5. Sumpah 2 orang saksi	Rp 20.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)